

### DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2021

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1.	<p>Insiden Keselamatan Pasien (IKP)/Patient Safety Inciden adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian dan lainlain) yang tidak seharusnya terjadi,</p> <p>Root Cause Analysis (RCA) yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita acara /risalah pembahasan oleh Tim terjadi Root Cause Analysis (RCA).</li> <li>• Laporan terjadi Root Cause</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</li> <li>2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2).</li> <li>3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1).</li> </ol>	<p>Petugas menjadi, enggan dan takut melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Potensial Cedera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian).</p>	<p>Petugas tidak ragu melaporkan insiden Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Potensial Cedera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel Sentinel ( Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian ) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden keselamatan pasien sehingga permasalahan bisa diselesaikan sesuai dengan akar masalahnya.</p>	1 tahun

	Analysis (RCA).				
2.	Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j.</li> <li>2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2).</li> <li>3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1).</li> </ol>	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia.	Melindungi data pasien karena rekam medik adalah hak pasien.	1 tahun
3.	Gambar/Foto serta video rekaman medis, pasien dan petugas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</li> <li>2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1).</li> </ol>	<p>Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia.</p> <p>Mengungkap proses pelayanan Kesehatan.</p>	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia.	1 tahun

4.	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa (Dari Anggaran BLUD).	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4.</p>	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang.	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa.	1 tahun
----	---	--	---	---	---------

✓ **Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta  
Provinsi Jawa Tengah**

Wakil Direktur Pelayanan Medis,  
Selaku Atasan PPID Pembantu



**dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ. M.Kes**

Rambina Tingkat I  
NIP. 19740625 200312 2 002